



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Brigjen Dharsono Nomor 7 Bypass, Cirebon 45132

Telepon (0231) 486579

Laman disdik@cirebonkota.go.id Posel disdik.cirebonkota.go.id

**SURAT IJIN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/**  
**KESETARAAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 100.3.12 / 1862 / PAUD. PNF / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Kota Cirebon memberikan Ijin Penyelenggaraan Program kepada :

1. Nama Lembaga : **LKP "BUDI CINDRAWATI"**
2. Alamat Lembaga : **JL. SIBONEM NO. 45 RT. 01 RW. 08**  
**KELURAHAN KARYAMULYA KECAMATAN**  
**KESAMBI KOTA CIREBON**
3. Pengelola : **Hj. SETIAWATI**
4. Jenis Rumpun : **KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL**
5. Jenis Program : **TATA KECANTIKAN RAMBUT**
6. Berlaku s.d : **23 Juli 2028**

Demikian Surat Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan  
LKP "BUDI CINDRAWATI"



Cirebon, 29 Agustus 2025  
a.n. Wali Kota Cirebon  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon



**KADINI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19660410 198609 2 001



KEPUTUSAN  
WALI KOTA CIREBON

Nomor : 100.3.3.3 / 1861 / PAUD.PNF / 2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN PADA JALUR  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kursus Jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas;
- b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan kursus;
- c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan kursus dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan Kursus, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
  2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal (Kursus & Pelatihan) yang diselenggarakan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
  3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus LKP "BUDI CINDRAWATI" Nomor 087/LKP-BC/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
  4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 100.3.12/1648/PAUD. PNF/2025, Tanggal 19 Agustus 2025.

**MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan  
KESATU**

: Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan pada Jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: <b>LKP "BUDI CINDRAWATI"</b>
Jenis Program	: TATA KECANTIKAN RAMBUT
Jenias Rumpun	: KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL
Alamat	: Jl. Sibonem No. 45 Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
Pimpinan	: Hj. SETIAWATI

**KEDUA**

: Izin Perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP "BUDI CINDRAWATI" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun;

KETIGA

: Dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP "BUDI CINDRAWATI" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua;
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan kursus dan pelatihan ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dipandang perlu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIREBON



KADINI, S.Sos